



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CINTAASIH KECAMATAN PANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CINTAASIH KECAMATAN PANGKALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Jatilaksana Kecamatan Pangkalan;
- b. batas sebelah Timur : Desa Cintelanggeng Kecamatan Tegalwaru dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru dan Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru dan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Jatilaksana Kecamatan Pangkalan:
  1. TK 32.15.02.2004-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 30,601''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 38,956''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Jatilaksana, Desa Cintaasih, dan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 39,731''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 53,535''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah tenggara melewati permukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 41,823''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 56,411''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 41,803''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 5,197''$  BT;

5. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 41,468''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 5,339''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2005-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 38,550''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 13,709''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2005-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 41,555''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 21,996''$  BT; dan
  8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti permukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatilaksana, Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dan Desa Cintelanggeng Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32 15.02.2004-02.2005-28.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 48,770''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 22,995''$  BT.
- b. Batas Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cintelanggeng Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 16,294''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 21,608''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cintelanggeng Kecamatan Tegalwaru;
  2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Cibarengkok hingga bertemu Sungai Cibarengkok yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 57,473''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 27,163''$  BT; dan
  3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti mengikuti Sungai Cibarengkok hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatilaksana, Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dan Desa Cintelanggeng Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32 15.02.2004-02.2005-28.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 48,770''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 22,995''$  BT.
- c. Batas Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 16,294''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 21,608''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cintelanggeng Kecamatan Tegalwaru;
  2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 37,208''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 17,417''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 44,358''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 16,602''$  BT; dan

4. Selanjutnya ke arah barat daya melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 49,721''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 4,516''$  BT.
- d. Batas Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 49,721''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 4,516''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru;
  2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 53,372''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 6,035''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 44,933''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 52,348''$  BT; dan
  4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari dan Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2001-28.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 23,569''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 37,274''$  BT.
- e. Batas Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-02.2006-28.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 15,521''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 24,850''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih dan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru; dan
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari dan Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2001-28.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 23,569''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 37,274''$  BT.
- f. Batas Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-02.2006-28.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 15,521''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 24,850''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih dan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2005-02.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 12,250''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 23,408''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2005-02.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 9,969''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 25,154''$  BT;

4. Selanjutnya ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.02.2005-02.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 4,239''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 27,472''$  BT;
5. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2005-02.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 3,495''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 27,614''$  BT;
6. Selanjutnya ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2005-02.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 55,673''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 30,765''$  BT; dan
7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatilaksana, Desa Cintaasih, dan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 30,601''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 38,956''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**



BUPATI KARAWANG,

SELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACER JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **96** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 96 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA CINTAASIH KECAMATAN PANGKALAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CINTAASIH

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.02.2005	CINTAASIH	TK 32.15.02.2004-02.2005-02.2006-000	107° 12' 38,956" BT	6° 29' 30,601" LS	744501,6227	9281893,03
		TK 32.15.02.2004-02.2005-001	107° 12' 53,535" BT	6° 29' 39,731" LS	744948,4672	9281610,53
		TK 32.15.02.2004-02.2005-002	107° 12' 56,411" BT	6° 29' 41,823" LS	745036,5902	9281545,86
		TK 32.15.02.2004-02.2005-003	107° 13' 5,197" BT	6° 29' 41,803" LS	745306,6165	9281545,3
		TK 32.15.02.2004-02.2005-004	107° 13' 5,339" BT	6° 29' 41,468" LS	745311,0469	9281555,56
		TK 32.15.02.2004-02.2005-005	107° 13' 13,709" BT	6° 29' 38,550" LS	745568,6738	9281644,1
		TK 32.15.02.2004-02.2005-006	107° 13' 21,996" BT	6° 29' 41,555" LS	745822,9764	9281550,65
		TK 32.15.02.2004-02.2005-28.2006-000	107° 13' 22,995" BT	6° 29' 48,770" LS	745852,7024	9281328,81
		TK 32.15.02.2005-28.2006-001	107° 13' 27,163" BT	6° 29' 57,473" LS	745979,635	9281060,79
		TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2006-000	107° 13' 21,608" BT	6° 30' 16,294" LS	745806,3596	9280483,2
		TK 32.15.02.2005-28.2002-001	107° 13' 17,417" BT	6° 30' 37,208" LS	745674,7394	9279841,09
		TK 32.15.02.2005-28.2002-002	107° 13' 16,602" BT	6° 30' 44,358" LS	745648,7045	9279621,48
		TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2004-000	107° 13' 4,516" BT	6° 30' 49,721" LS	745276,5507	9279458,29
		TK 32.15.02.2005-28.2002-001	107° 13' 6,035" BT	6° 30' 53,372" LS	745322,737	9279345,89
		TK 32.15.02.2005-28.2002-002	107° 12' 52,348" BT	6° 30' 44,933" LS	744903,2129	9279607,09

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.02.2005	CINTAASIH	TK 32.15.02.2005-28.2001-28.2002-000	107° 12' 37,274" BT	6° 30' 23,569" LS	744442,7946	9280265,6
		TK 32.15.02.2005-02.2006-28.2002-000	107° 12' 24,850" BT	6° 30' 15,521" LS	744062,0447	9280514,6
		TK 32.15.02.2005-02.2006-001	107° 12' 23,408" BT	6° 30' 12,250" LS	744018,1467	9280615,29
		TK 32.15.02.2005-02.2006-002	107° 12' 25,154" BT	6° 30' 9,969" LS	744072,1218	9280685,14
		TK 32.15.02.2005-02.2006-003	107° 12' 27,472" BT	6° 30' 4,239" LS	744144,1415	9280860,91
		TK 32.15.02.2005-02.2006-004	107° 12' 27,614" BT	6° 30' 3,495" LS	744148,5865	9280883,77
		TK 32.15.02.2005-02.2006-005	107° 12' 30,765" BT	6° 29' 55,673" LS	744246,4826	9281123,7




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 96 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA CINTAASIH KECAMATAN PANGKALAN

PETA BATAS DESA CINTAASIH



### PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.02.2005

#### DESA CINTAASIH

KECAMATAN PANGKALAN  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:11.000

PETUNJUK LEMBAR PETA

DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Gnd Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A Yani No. 1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Rengunan lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	NAMA	KORDINAT GEODESI		K	U
		UTARA	TIMUR		
1	11.32.15.02.2005.01.001	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
2	11.32.15.02.2005.01.002	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
3	11.32.15.02.2005.01.003	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
4	11.32.15.02.2005.01.004	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
5	11.32.15.02.2005.01.005	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
6	11.32.15.02.2005.01.006	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
7	11.32.15.02.2005.01.007	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
8	11.32.15.02.2005.01.008	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
9	11.32.15.02.2005.01.009	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
10	11.32.15.02.2005.01.010	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
11	11.32.15.02.2005.01.011	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
12	11.32.15.02.2005.01.012	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
13	11.32.15.02.2005.01.013	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
14	11.32.15.02.2005.01.014	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
15	11.32.15.02.2005.01.015	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
16	11.32.15.02.2005.01.016	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
17	11.32.15.02.2005.01.017	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
18	11.32.15.02.2005.01.018	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
19	11.32.15.02.2005.01.019	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102
20	11.32.15.02.2005.01.020	113 21 15 00	102 02 20 00	102	102

Sumber Peta : Topografi Negara, Topografi tahun 2015 - 2020  
 Tahun Pengukuran : 2015  
 Tahun Pengantar : 2015  
 Pengantar : Ritas Willyadi Radia Inowati Geospasial dengan penyertaan asosiasi ahli pada tahun 2022

Rencana Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran balok yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah Camat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD, OPO, OPD

**BUPATI KARAWANG,**  
**JOELICA NURRACHADIANA**